



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas Permohonan;

HERYSUN, Jenis kelamin laki-laki, umur 63 tahun, lahir pada tanggal 11 Juli 1959, warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bandung No, 109/10 Medan, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Maret 2022 dalam Register Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1959, orang yang bernama SEO TIOE telah melahirkan anak yang pada saat itu diberi nama KENG SOEN (Pemohon). Dan KENG SOEN (Pemohon) adalah merupakan anak dari SEO TIOE dengan suaminya yang bernama NG TIE LAI (ayah kandung Pemohon) sebagaimana yang termaktub dalam Petikan Kelahiran tertanggal 04 Agustus 1959 yang dikeluarkan atau diberikan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil untuk bangsa Tionghoa di Medan ;
2. Bahwa pada tahun 30 Maret 1979 untuk mengintegrasikan diri dengan penduduk dan masyarakat Indonesia, supaya namanya berlafazkan Indonesia dan sesuai dengan anjuran dan seruan Pemerintah, maka Pemohon telah mengajukan Permohonan agar terhadap nama Pemohon yang dahulunya bernama KENG SOEN diubah menjadi HERYSUN. Dan hal tersebut telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Medan sebagaimana termaktub dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 30 Maret 1979 ;
3. Bahwa kemudian setelah terbitnya penetapan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah memakai nama HERYSUN tersebut

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada saat pendaftaran nama tersebut pada Pencatatan Sipil Kota Medan nama Pemohon jadi tercatat menjadi HERYSUN WIJAYA yang kemudian nama dengan sebutan HERYSUN WIJAYA tersebut telah melekat pula pada Kartu Keluarga Pemohon ;

4. Bahwa selain dari pada itu, karena Pemohon bermarga NG dan seluruh keluarga Pemohon melekat marga NG tersebut maka agar dalam permohonan ini turut juga di tambahkan dalam nama Pemohon ;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon agar nama Pemohon yang dahulunya bernama HERYSUN diperbaiki menjadi HERYSUN WIJAYA NG ;

6. Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa menetapkan Permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki perubahan nama Pemohon yang dahulunya HERYSUN menjadi HERYSUN WIJAYA NG ;

7. Bahwa kemudian agar Penetapan dalam permohonan ini dianggap telah terjadi beserta akibat hukumnya secara yuridis, maka Pemohon juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, menetapkan Permohonan ini memerintahkan kepada Pemohon, Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perihal perbaikan Nama sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

8. Bahwa atas pengajuan permohonan ini telah dipertimbangkan oleh Pemohon secara matang termasuk dengan segala konsekuensi hukumnya yang terjadi dimasa yang akan datang dan terhadap permohonan ini, tidak ada keberatan dari pihak manapun atas diajukannya Pemohon ini ;

9. Bahwa oleh karena Permohonan diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, menetapkan Permohonan ini kiranya memanggil Pemohon untuk datang bersidang di Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu. Dan memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin dengan menetapkan nama Pemohon untuk Perubahan/Perbaikan nama Pemohon yang dahulunya HERYSUN menjadi HERYSUN WIJAYA NG ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perihal perbaikan Nama sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Atau, apabila hakim berpendapat lain dalam permohonan ini, mohon Penetapan yang seadil-adilnya dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah Panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh M.Syahrir Fadhil Hrp Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Mdn 6 April 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Oloan Silalahi, SH,MH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 2

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Irwandi Purba, SH,MH, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwandi Purba, SH,MH

Oloan Silalahi, SH,MH.,

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------|----------------|-----|------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 100.000,00 |
| 3. | Materai | Rp. | 10.000,00 |
| 4. | <u>Redaksi</u> | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | | Rp. | 150.000,00 |

MENETAPKAN

(seratus lima puluh ribu rupiah)